



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGREJO
Jl. Dahlia No. 13 Desa Karangrejo Telp. 0355-328810
TULUNGAGUNG 66253**

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGREJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 005/ 02 /24.08/2023**

TENTANG

STANDART PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KARANGREJO

**Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala UPT Puskesmas Karangrejo Kabupaten Tulungagung,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan Puseksmas Karangrejo sesuai standart pelayanan, maka dipandang perlu menetapkan Standart Pelayanan Publik Puskesmas Karangrejo dalam keputusan Kepala Puskesmas
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standart Pelayanan Publik Puskesmas Karangrejo
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KARANGREJO**
- KESATU** : Standart Pelayanan Publik Puskesmas Karangrejo terlampir dalam Buku Pedoman Standart Pelayanan Publik dan dapat dilihat pada unit layanan masing-masing
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diberikan kepada Anggaran rutin Puskesmas
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangrejo

Pada tanggal : 03 JAN 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGREJO



NIP. 197808012007012015